



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 08 /KPTS/DPRD-BK/VII/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS UNTUK PEMBAHASAN TIGA (3) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa dengan memperhatikan Bagian Kedua Susunan Organisasi Perangkat Daerah/Kota Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- d. bahwa dengan adanya penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa, untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pembahasan maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- e. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pegendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan : Usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba mengenai Penyusunan Komposisi Panitia Khusus untuk Pembahasan Tiga (3) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS UNTUK PEMBAHASAN TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :**
1. Pansus 1
Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa.
 2. Pansus 2
Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.
 3. Pansus 3
Ranperda tentang Kerja Sama Desa.
- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus Untuk Pembahasan Tiga (3) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Rapat kerja dengan OPD terkait;
 - b. Rapat dengan tim perumus;
 - c. Konsultasi;
 - d. Kunjungan kerja; dan
 - e. Rapat dengar pendapat umum
- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pansus dibantu oleh Sekretaris DPRD dan staf yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 05 Juli 2021
**KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA**

H. Rijal, S.Sos

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
4. A R S I P.

Lampiran 1 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : **08 Tahun 2021**
Tanggal : 05 Juli 2021
Tentang : **Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Tiga (3) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Komposisi Panitia Khusus
Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	H. Rijal, S.Sos	Koordinator	Fraksi PPP
2.	Dra.Hj.Aminah Syam,M.Kes	Koordinator	Fraksi NasDem
3.	H. Patudangi, S.Sos	Koordinator	FraksiGerindra
4.	Supriadi, S.Sos	Ketua	Fraksi PAN
5.	H.Muhammad Tamrin, S.Pi	Wakil Ketua	FraksiNasDem
6.	H. Safiuddin, S.Sos, M.M		Fraksi Bintang Keadilan
7.	Khaerul Ibrahim		Fraksi Demokrasi Indonesia
8.	Drs. H. A. Pangeran Hakim		Fraksi PPP
9.	Uddin Hamzah, SE		FraksiPPP
10	Abdul Hakim, A.MD.Pi		FraksiGerindra
11	Juandy Tandean		Fraksi Golkar
12	Alkhaisar Jainar Ikrar, SH		Fraksi PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,

H. Rijal, S.Sos

Lampiran 2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : **08 Tahun 2021**
Tanggal : 05 Juli 2021
Tentang : **Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Tiga (3) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Komposisi Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	H. Rijal, S.Sos	Koordinator	Fraksi PPP
2.	Dra.Hj.Aminah Syam,M.Kes	Koordinator	Fraksi NasDem
3.	H. Patudangi, S.Sos	Koordinator	FraksiGerindra
4.	Andi Rantina Amin, S.Ap	Ketua	Fraksi Bintang Keadilan
5.	H. Syamsir Paro, S.Pd	Wakil Ketua	Fraksi PAN
6.	H. Musa Lirpa		Fraksi Demokrasi Indonesia
7.	Drs. H. Muh Sabir		Fraksi Demokrasi Indonesia
8.	Ahmad Akbar, SH		Fraksi PPP
9.	Drs. H. Amiruddin, M.M		FraksiPPP
10	Abdul Kaab, S.Sos		FraksiNasDem
11	Drs. H. Syarifuddin		FraksiNasDem
12	Muhammad Bakti		FraksiGerindra
13	Ahmad Saiful, SE		FraksiGerindra
14	H. Abu Thalib, S.Pd		Fraksi Golkar
15.	Fahidin, S.Pd.I, M.M		Fraksi PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,

H. Rijal, S.Sos

Lampiran 3 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : **08 Tahun 2021**
Tanggal : 05 Juli 2021
Tentang : **Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Tiga (3) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba**

**Komposisi Panitia Khusus
Ranperda tentang Kerja Sama Desa**

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	H. Rijal, S.Sos	Koordinator	Fraksi PPP
2.	Dra.Hj.Aminah Syam,M.Kes	Koordinator	Fraksi NasDem
3.	H. Patudangi, S.Sos	Koordinator	FraksiGerindra
4.	A. Muhammad Ahyar, SE	Ketua	Fraksi Bintang Keadilan
5.	Ir. A. Erlina Halmin	Wakil Ketua	Fraksi PKB
6.	Hj. Nuraidah		Fraksi PAN
7.	H. Sabri		Fraksi Demokrasi Indonesia
8.	Muh. Jufri, SH		Fraksi PPP
9.	Anhar Sakti		FraksiPPP
10	A Narni Nur Intan		FraksiNasDem
11	Kahar Muda, S.Pd		FraksiGerindra
12	Hj. Sitti Aminah, S.Sos		Fraksi Golkar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,



H. Rijal, S.Sos